



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan kepada DPRD dalam penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenangnya.
6. Inspektorat adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Poso.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- g. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- m. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- s. Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- t. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- u. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- v. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Pasal 4

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
- d. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
 - a. Kecamatan Poso Kota;
 - b. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - c. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - d. Kecamatan Lage;
 - e. Kecamatan Poso Pesisir;
 - f. Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - g. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - h. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - i. Kecamatan Pamona Utara;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan;
 - k. Kecamatan Pamona Barat;
 - l. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - m. Kecamatan Pamona Timur;
 - n. Kecamatan Lore Peore;
 - o. Kecamatan Lore Utara;
 - p. Kecamatan Lore Timur;
 - q. Kecamatan Lore Tengah;
 - r. Kecamatan Lore Selatan; dan
 - s. Kecamatan Lore Barat.

Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.

- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A;
 - c. Dinas Sosial tipe A;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
 - e. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman tipe B;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B;
 - g. Dinas Perhubungan tipe C;
 - h. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan tipe B;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B;
 - l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A;
 - s. Dinas Perikanan dan Kelautan tipe B;
 - t. Dinas Pariwisata tipe B;
 - u. Dinas Pertanian tipe A; dan
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Besaran dan Susunan Organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe A; dan
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Poso Kota tipe A;
 - b. Kecamatan Poso Kota Utara tipe A;
 - c. Kecamatan Poso Kota Selatan tipe A;
 - d. Kecamatan Lage tipe A;
 - e. Kecamatan Poso Pesisir tipe A;
 - f. Kecamatan Poso Pesisir Utara tipe A;
 - g. Kecamatan Poso Pesisir Selatan tipe A;
 - h. Kecamatan Pamona Puselemba tipe A;
 - i. Kecamatan Pamona Utara tipe A;
 - j. Kecamatan Pamona Selatan tipe A;
 - k. Kecamatan Pamona Barat tipe A;
 - l. Kecamatan Pamona Tenggara tipe A;
 - m. Kecamatan Pamona Timur tipe A;
 - n. Kecamatan Lore Peore tipe A;

- o. Kecamatan Lore Utara tipe A;
- p. Kecamatan Lore Timur tipe A;
- q. Kecamatan Lore Tengah tipe A;
- r. Kecamatan Lore Selatan tipe A; dan
- s. Kecamatan Lore Barat tipe A;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pada Bagian yang membidangi umum pada Sekretariat Daerah dibentuk Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Besaran Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.

- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas :
 - a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli,

Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah ini yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 3311);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 3411);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 3511);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5311);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 15);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 5) dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretarian Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. Semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 62, 11/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Implementasi dari konsep strategis berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah Kabupaten dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. efisiensi;
4. efektivitas;
5. pembagian habis tugas;
6. rentang kendali;
7. tata kerja yang jelas.

Teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria Tipologi Perangkat Daerah yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai : (A). Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: (1). umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan (2). teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). (B). Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator : (1) jumlah penduduk; (2) luas wilayah; dan (3) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (C). Kriteria variabel teknis ditetapkan

berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A dengan nilai variabel lebih dari 800, tipe B dengan nilai Variabel lebih 600 sampai 800, dan tipe C nilai Variabel di atas 400 sampai dengan 600.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar lembaga perangkat daerah, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7111